



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 02 Pangkalan Bun 74112
Telepon (0532) 21010

Pangkalan Bun, Februari 2024

Nomor : 000.8.3.4/ /ORG.III/II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : : Permohonan Pertimbangan Hari dan Jam Kerja
Bagi Unit Kerja Pelayanan Dukungan Operasional
dan/atau Pelayanan Langsung kepada
Masyarakat

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Up. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

di-

Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan permohonan pertimbangan hari dan jam kerja bagi unit kerja dengan rincian sebagaimana terlampir untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai hari dan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami diucapkan terima kasih.

Pih Sekretaris Daerah,

Juni Gultom

Lampiran Surat Permohonan Pertimbangan
Hari dan Jam Kerja Bagi Unit Kerja
Pelayanan Dukungan Operasional
dan/atau Pelayanan Langsung kepada
Masyarakat

Nomor : 000.8.3.4/ /ORG.III/II/2024

Tanggal : Februari 2024

**HARI DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DUKUNGAN OPERASIONAL DAN/ATAU PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

MOHON TABEL DI BAWAH INI DI ISI

Nomor 1 : contoh pengisian

No.	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kerja	Hari Kerja Khusus	Jam Kerja Khusus (WIB)	Alasan Pengajuan	Keterangan
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Unit Perpustakaan Daerah	Senin s.d Minggu	08.00 – 20.00	Untuk mengakomodasi kunjungan pemustaka yang meningkat pada akhir pekan	ASN menggunakan jam kerja reguler Senin s.d Jumat Jam 07.30 s.d 16.00 WIB

Plh. Sekretaris Daerah,

Juni Gultom



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 682/KG.00

13 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Permohonan Pertimbangan Hari dan Jam Kerja bagi Unit Kerja Pelayanan Dukungan Operasional dan/atau Pelayanan Langsung kepada Masyarakat

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

di

Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden *a quo*.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permohonan pertimbangan hari dan jam kerja bagi unit kerja dengan rincian sebagaimana terlampir dalam surat ini, untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mengenai hari dan jam kerja khusus bagi unit kerja pelayanan dukungan operasional dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Joko Agus Setyono

NIP 196812141996031004

Tembusan:

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 682/KG.00

Tanggal 13 November 2023

**HARI DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
YANG MEMBERIKAN PELAYANAN DUKUNGAN OPERASIONAL DAN/ATAU
PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT**

No	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kerja	Hari Kerja Khusus	Jam Kerja Khusus	Alasan Pengajuan	Keterangan
1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	Senin s.d. Kamis dan Sabtu	13.30 s.d. 22.00 WIB	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk menyesuaikan jam operasional Unit Pengelola Kawasan Monumen Monas (UPK Monas) Senin s.d. Minggu yaitu pukul 07.30 s.d. 22.00 WIB.	Pelaksanaan tugas pada jam operasional pagi hari dilaksanakan oleh Pegawai ASN yang menggunakan jam kerja reguler (07.30 s.d. 16.00 WIB).
			Jumat dan Minggu	13.00 s.d. 22.00 WIB		
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra H.B Jassin	Senin s.d. Minggu Kecuali Jumat	12.00 s.d. 20.00 WIB	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk mengakomodir peningkatan jumlah pemustaka di akhir pekan.	Senin s.d. Kamis Pegawai ASN menggunakan jam kerja reguler (07.30 s.d. 16.00 WIB).
			Jumat	11.30 s.d. 20.00 WIB		
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan	Senin s.d. Minggu	a. Shift 1: 06.00 s.d. 14.00 WIB b. Shift 2: 14.00 s.d. 22.00 WIB c. Shift 3: 22.00 s.d. 06.00 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk Pegawai ASN yang bertugas dalam rangka penegakkan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat di wilayah DKI Jakarta.	
		Kota Tua, Jakarta Barat	Senin s.d. Minggu	a. Shift 4: 07.30 s.d. 20.00 WIB b. Shift 5: 19.00 s.d. 08.00 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk pengawasan terhadap 140 titik rawan pelanggaran trantibum yang merupakan lokasi wisata, kawasan objek vital nasional dan cagar budaya.	
		Jl. Thamrin – Sudirman	Senin s.d. Minggu	a. Shift 6: 07.00 s.d. 15.00 WIB b. Shift 7: 15.00 s.d. 23.00 WIB c. Shift 8: 23.00 s.d. 07.00 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk pengawasan terhadap 20 titik rawan pelanggaran trantibum yang merupakan jalan utama di ibukota yang menjadi pusat pemerintahan, pusat bisnis dan termasuk kawasan objek vital nasional.	
		Kantor Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan	Senin s.d. Minggu	Shift 9 (piket): 08.00 s.d. 08.00 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk Pegawai ASN yang bertugas sebagai tim reaksi cepat (siaga) dalam penanganan situasi tidak kondusif atau bencana yang tidak dapat diprediksi.	
4	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat)	Dinas Gulkarmat dan Suku Dinas Gulkarmat di 5 Wilayah Kota Administrasi	Senin s.d. Minggu	Shift 1 (piket): 07.30 s.d. 07.30 WIB	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk menyesuaikan pola kerja dan keberlanjutan tugas jaga Dinas Gulkarmat dan Suku Dinas Gulkarmat yang menerapkan jam pelayanan	

No	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kerja	Hari Kerja Khusus	Jam Kerja Khusus	Alasan Pengajuan	Keterangan
		Suku Dinas Gulkarnat Kota Administrasi Jakarta Utara (Sektor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)		hari berikutnya	operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan 1x24 jam.	
			Selasa s.d. Kamis	Shift 2 (pembinaan): 07.30 s.d. 11:00 WIB	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk pembinaan fisik, keterampilan dan Rohani Pegawai ASN.	
			Senin s.d. Minggu	Shift 3 (piket): 06.30 s.d. 06.15 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk Pegawai ASN yang bertugas pada Suku Dinas Gulkarnat Jakarta Utara, Sektor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	Piket dilaksanakan selama 3x24 jam untuk mengakomodir Pegawai ASN yang berangkat menuju Pulau Seribu guna memudahkan transportasi dalam perjalanan berangkat dan pulang.
				Shift 4 (pembinaan): 14.00 s.d. 17.30 WIB	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk pembinaan fisik, keterampilan dan Rohani Pegawai ASN.	
5.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Bidang Pusat Data, Subkelompok Pengelolaan dan Pengembangan Komputasi Awan Daerah	Senin s.d. Jumat	16.00 s.d. Pukul 08.00 WIB di hari berikutnya	Jam kerja khusus diperuntukan bagi Pegawai ASN yang bertanggung jawab untuk: 1. menyediakan, melaksanakan dan memastikan operasional aplikasi pelayanan publik milik PD/UKPD yang menempatkan server maupun aplikasi pada Pusat Data Dinas Kominfotik agar berjalan optimal; dan 2. melaksanakan dan memastikan terselenggaranya pelayanan operasional SAMSAT (PKB dan BBNKB), monitoring pelayanan e-SAMSAT dan melakukan pemutakhiran dan penyediaan data cadangan.	
6.	BPBD	BPBD	Senin s.d. Minggu	07.30 WIB s.d. 07.30 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk kesiagaan Pegawai ASN dalam penanganan kedaruratan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.	Jam kerja khusus dilaksanakan secara bergantian.
7.	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan Negeri (TK, TPA, SPS, KB, SLB, SD, SMP, SMA, SMK dan PKBM)	Senin s.d. Jumat	a. Shift 1: 06.30 s.d. 15.00 WIB b. Shift 2: 09.00 s.d. 17.30 WIB	Jam kerja khusus shift 1 diperuntukan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar Senin s.d. Jumat pukul 06.30 s.d. 15.00 WIB. Jam kerja khusus shift 2 diperuntukan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 17.30 WIB, diantaranya Unit Kerja sebagai berikut: 1. Satuan Pendidikan Negeri PKBM yang terdapat peserta didik pada Paket C yang merupakan seorang pekerja; 2. Satuan Pendidikan Negeri SD yang menerapkan SDN Petang; dan 3. Satuan Pendidikan Negeri SMP yang terdapat keterbatasan ruang kelas.	

No	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kerja	Hari Kerja Khusus	Jam Kerja Khusus	Alasan Pengajuan	Keterangan
8.	Dinas Sosial	Unit Pelaksana Teknis Pantii Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 (UPT PSBI Bangun Daya 1)	Senin s.d Minggu	08.00 s.d 08.00 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk mengakomodir pelayanan penerimaan PPKS dari Suku Dinas Sosial 3 Wilayah Kota Administrasi (Barat, Pusat, Selatan), Satpol PP, Kepolisian dan instansi lainnya selama 24 jam.	
9.	Dinas Kesehatan	a. RSUD/RSKD b. Puskesmas c. RSUD Pulau Seribu d. Puskesmas Kepulauan Seribu e. UPT PPKKD (Layanan 24 jam)	Senin s.d. Minggu	a. Shift 1: 07.30 s.d. 14.00 WIB b. Shift 2: 14.00 s.d. 20.30 WIB c. Shift 3: 20.30 s.d. 07.30 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk mengakomodir jam operasional layanan 24 jam.	
		RSUD/RSKD (Layanan Rawat Jalan - 6 Hari Kerja)	Senin s.d. Kamis	a. 07.30 s.d. 14.30 WIB b. 09.00 s.d. 17.00 WIB c. 12.00 s.d. 19.00 WIB	Jam kerja khusus diperuntukan bagi Pegawai ASN yang memberikan pelayanan poli pada RSUD/RSKD sesuai dengan jam operasional dan tren kepadatan pasien pada jam tertentu.	
			Jumat	a. 07.30 s.d. 15.00 WIB b. 09.00 s.d. 17.30 WIB c. 11.30 s.d. 19.00 WIB		
			Sabtu	a. 07.30 s.d. 13.00 WIB b. 09.00 s.d. 14.30 WIB c. 12.00 s.d. 19.00 WIB		
		RSUD/RSKD (Layanan Rawat Jalan - 5 Hari Kerja)	Senin s.d. Kamis	a. 07.30 s.d. 15.30 WIB b. 09.00 s.d. 17.00 WIB	Jam kerja khusus diperuntukan bagi Pegawai ASN yang memberikan pelayanan poli pada RSUD/RSKD sesuai dengan jam operasional dan tren kepadatan pasien pada jam tertentu.	
			Jumat	a. 07.30 s.d. 16.00 WIB b. 09.00 s.d. 17.30 WIB		
		Puskesmas (Layanan Rawat Jalan - 5 Hari Kerja)	Senin s.d. Kamis	a. 07.30 s.d. 15.30 WIB b. 12.00 s.d. 20.00 WIB	Jam kerja khusus diperuntukan bagi Pegawai ASN yang memberikan pelayanan poli pada Puskesmas sesuai dengan jam operasional dan tren kepadatan pasien pada jam tertentu.	
			Jumat	a. 07.30 s.d. 16.00 WIB b. 11.30 s.d. 20.00 WIB		
RSUD Kepulauan Seribu (Layanan 24 Jam)	Senin s.d. Minggu	a. 07.30 s.d. 14.00 WIB b. 14.00 s.d. 20.30 WIB c. 20.30 s.d. 07.30 WIB hari berikutnya d. 07.30 s.d. 17.00 WIB e. 17.00 s.d. 07.30 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk mengakomodir jam operasional layanan 24 jam.	Pola kerja dilaksanakan 7 hari kerja dan 7 hari libur dikarenakan karakteristik khusus kepulauan dan penduduk yang tersebar di berbagai pulau, keterbatasan SDM, serta akses transportasi.		

No	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kerja	Hari Kerja Khusus	Jam Kerja Khusus	Alasan Pengajuan	Keterangan	
		RSUD Kepulauan Seribu (Layanan Rawat Jalan)	Senin s.d. Kamis	07.30 s.d. 20.00 WIB	Jam kerja khusus diperuntukan bagi Pegawai ASN yang memberikan pelayanan poli pada RSUD Kepulauan Seribu.		
		Puskesmas Kepulauan Seribu (Layanan Rawat Jalan)	Senin s.d. Jumat	07.00 s.d. 22.30 WIB	Jam kerja khusus dimaksudkan untuk mengakomodir jam operasional Puskesmas Kepulauan Seribu Senin s.d. Jumat yaitu pukul 07.00 s.d. 22.30 WIB.	Pola kerja dilaksanakan 5 hari kerja dan 5 hari libur dikarenakan karakteristik khusus kepulauan dan penduduk tersebar di berbagai pulau, keterbatasan SDM serta akses transportasi.	
		Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
		Pengendali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Senin s.d. Minggu	a. Shift 1: 06.00 s.d. 14.00 WIB b. Shift 2: 13.00 s.d. 21.00 WIB c. Shift 3: 06.00 s.d. 06.00 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus diperuntukan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan pengamanan lalu lintas dan melakukan penguraian kemacetan di jalan nasional dan provinsi.		
		Posko Lintas	Senin s.d. Minggu	07.30 s.d. 07.30 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus diperuntukan bagi Pegawai ASN yang bertugas memantau kondisi lalu lintas melalui CCTV dan menerima/mengkoordinasikan permasalahan lalu lintas dilaporkan kepada instansi lain seperti kecelakaan, kebakaran, dsb di jalan nasional dan provinsi.		
		Pemanduan	Senin s.d. Minggu	07.00 s.d. 21.00 WIB	Jam kerja khusus diperuntukan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemanduan pimpinan daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Tinggi, dll) di jalan nasional dan provinsi.		
		Penderekan dan Penindakan	Senin s.d. Minggu	07.30 s.d. 07.30 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus diperuntukan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas penderekan dan penindakan dengan jam operasional 24 jam di jalan nasional dan provinsi.		
		Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan					
		Terminal Antar Kota Antar Provinsi (Terminal Terpadu Pulo Gebang)	Senin s.d. Minggu	a. Shift 1: 07.00 s.d. 14.00 WIB b. Shift 2: 14.00 s.d. 21.00 WIB c. Shift 3: 21.00 s.d. 07.00 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dalam 3 shift dimaksudkan untuk menyesuaikan jam operasional terminal yang melaksanakan layanan 24 jam pada Terminal Antar Kota Antar Provinsi yang terpusat pada Terminal Terpadu Pulo Gebang		
		UPT AJ (Terminal AKAP dan Barang) 1. Terminal Kalideres 2. Terminal Kampung Rambutan 3. Terminal Tanjung Priok 4. TMB Rawa Buaya 5. TMB Pulo Gebang	Senin s.d. Minggu	a. Shift 1: 07.00 s.d. 14.00 WIB b. Shift 2: 14.00 s.d. 21.00 WIB c. Shift 3: 21.00 s.d. 07.00 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus dalam 3 shift dimaksudkan untuk menyesuaikan jam operasional terminal yang melaksanakan pelayanan bus Antar Kota Antar Provinsi dan penyimpanan kendaraan tidak laik jalan, sehingga diperlukan shift selama 24 jam		
10.	Dinas Perhubungan						

No	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kerja	Hari Kerja Khusus	Jam Kerja Khusus	Alasan Pengajuan	Keterangan
		6. TMB Tanah Merdeka				
		UPT AJ (Terminal Dalam Kota) 1. Terminal Senen 2. Terminal Blok M 3. Terminal Grogol 4. Terminal Klender 5. Terminal Kampung Melayu 6. Terminal Pulo Gadung 7. Terminal Pinang Ranti 8. Terminal Cililitan 9. Terminal Rawamangun 10. Terminal Manggarai 11. Terminal Lebak Bulus 12. Terminal pasar Minggu 13. Terminal Ragunan 14. Terminal Muara Angke	Senin s.d. Minggu	a. Shift 1: 07.00 s.d. 14.00 WIB b. Shift 2: 14.00 s.d. 21.00 WIB	Jam operasional di Terminal dalam kota mulai dari 07.00-21.00 sehingga diperlukan jam kerja khusus yang diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan layanan terminal dalam kota, mengakomodir adanya peningkatan penumpang dan mengatur pedagang di area terminal.	
Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi						
		Pengendali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Senin s.d. Minggu	a. Shift 1: 06.00 s.d. 14.00 WIB b. Shift 2: 13.00 s.d. 21.00 WIB c. Shift 3: 06.00 s.d. 06.00 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan pengamanan lalu lintas dan melakukan penguraian kemacetan di wilayah kota administrasi.	
		Posko Lintas	Senin s.d. Minggu	07.30 s.d. 07.30 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang bertugas memantau kondisi lalu lintas melalui CCTV dan menerima/mengkoordinasikan permasalahan lalu lintas dilapangan kepada instansi lain seperti kecelakaan, kebakaran, dsb di wilayah kota administrasi.	
		Penderekan dan Penindakan	Senin s.d. Minggu	07.30 s.d. 07.30 WIB hari berikutnya	Jam kerja khusus diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas penderekan dan penindakan dengan jam operasional 24 jam di wilayah kota administrasi.	

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


 Joko Agus Setyono
 NIP 196812111996031004